



PENETAPAN

Nomor : 0368/Pdt.G/2017/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Persidangan Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.030 RW. 007 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**PENGGUGAT**".

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.030 RW. 007 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

hal 1 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 03 Mei 2017 dalam register gugatan Nomor : 0368/Pdt.G/2017/PA.Rgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/uraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya.

Bahwa sebelum persidangan pertama yang telah ditetapkan, dan Penggugat belum dipanggil oleh Jurusita Pengganti, Penggugat telah datang sendiri menghadap kepada Ketua Majelis, Penggugat membawa surat pernyataan akan mencabut perkaranya, tertanggal 08 Mei 2017 sebelum persidangan dimulai.

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena telah berdamai dan ingin membina rumah tangganya bersama Tergugat.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di Ketua Majelis membawa surat Keterangan akan mencabut perkaranya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan membina kembali rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut.

hal 2 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor : 0457/Pdt.P/2016/PA.Rgt, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Nuruddin,Lc.,M.Si** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Hertina. BA**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

hal 3 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt



SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.,M.Si
S.HI.,MH

NIDAUH HUSNI,

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 150.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 241.000,00.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 4 dari 4 hal Pen No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Rgt